

PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ardiano Abdullah
abdullahardiano26@gmail.com
Ulfah Setia Iswara

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effects which influenced personal taxpayers' compliance, a study at KPP Pratama Surabaya Gubeng. The factors consisted of 3 variables, namely tax socialization, tax knowledge, and tax sanction. The population was personal taxpayers who were listed on KPP Pratama Surabaya Gubeng. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used incidental sampling, with the Slovin formula as the sampling technique. In line with that, the data sources consisted of 100 respondents as the sample. Furthermore, the data were primary, in form of questionnaires and which were distributed to the respondents. The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 25. The result concluded that tax socialization, tax knowledge, and tax sanction had a positive effect on personal taxpayers' compliance at KPP Pratama Surabaya Gubeng. The higher the tax socialization, tax knowledge, and tax sanction, the higher the personal taxpayers' compliance at KPP Pratama Surabaya Gubeng would be.

Keywords: tax socialization, tax knowledge, tax sanction on personal taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng. Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terdiri dari tiga variabel yaitu sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan *incidental sampling*. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat bantu *software* SPSS 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Semakin tinggi Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak maka akan semakin meningkat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Kata Kunci: sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai arti penting dalam kehidupan bernegara, yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Penerimaan pajak terdiri dari dua jenis yakni penerimaan pajak tidak langsung dan penerimaan pajak langsung. Contoh penerimaan pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, dan bea balik nama, sedangkan contoh penerimaan pajak langsung ialah pajak penghasilan. Adanya pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tanggung jawab warga negara. Penerimaan pajak sangat penting, sebab digunakan untuk pembangunan nasional negara dan dapat memenuhi kebutuhan belanja negara (Burhan, 2015).

Direktorat Jenderal Pajak yang dibawah oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya berusaha dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia perpajakan. Diharapkan upaya tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam hak dan kewajibannya dengan memberikan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi diharapkan wajib pajak patuh atas kewajiban dan haknya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan atas ketidakpatuhan wajib pajak yaitu menimbulkan niat untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang akan berdampak pada penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Pada umumnya kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Menurut Hidayatulloh (2013) kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan sehingga pemenuhannya diberikan secara sukarela. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan timbul hasrat untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2010).

Dengan adanya sosialisasi perpajakan pemerintah berharap agar dapat terciptanya partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Tidak hanya melakukan sosialisasi saja, namun pemerintah juga memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh wajib pajak (Winerungan, 2013).

Kurangnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh adanya ketidaktahuan mengenai pengetahuan pajak. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi pemerintah, karena pengetahuan pajak masih minim. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak memahami dan mengetahui dalam perihal tentang pajak seperti manfaat pajak, tata cara dalam membayar pajak serta peraturan dan Undang-Undang Perpajakan, tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan merasa sulit dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Para wajib pajak timbul kesadaran, Ketika mereka mendapatkan pengetahuan pajak yang cukup dan memahami pengertian wajib pajak yang baik dan benar.

Menurut Fermatasari (2013) pengetahuan pajak adalah sebuah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Wajib pajak harus berusaha untuk menjalankan kewajiban agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku (Zain, 2007).

Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan berupa sanksi perpajakan, jika wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Itulah pentingnya wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan agar dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Winerungan, 2013).

Menurut Tiraada (2013), sanksi perpajakan dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT dimana jangka waktu telah diatur didalam pasal 3 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007: (1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, (2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. (3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? (2) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? (3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menjelaskan kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang berlaku. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak dan pemerintah kepada Tuhan dalam memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ialah perilaku yang didasari dari kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku. Alasan yang mendasari pemilihan teori ini karena dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak akan dipengaruhi oleh beberapa variable. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya teori ini dapat menjelaskan variabel - variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu pengetahuan pajak.

TPB (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991) dalam Andayani (2016) TPB adalah sebuah teori yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia lebih spesifik. TPB merupakan penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Fokus utama dalam TPB adalah *intention* atau niat individu dalam melakukan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (2002) dalam Andayani (2016), *Theory of Planned Behavior* merupakan teori dimana seseorang dapat bertindak berdasarkan niatnya, namun ia memiliki kontrol terhadap perilakunya. *Normative beliefs* sebagaimana dalam *Theory of Planned* (TPB) menjadi faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki motivasi dari orang lain (pihak luar). Sosialisasi perpajakan merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya oleh Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi dan pengetahuan bagi Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan menjadi keyakinan Wajib Pajak (individu) agar termotivasi menjadi perilaku taat pajak (Marjan, 2014). *Control beliefs* dalam TPB juga adalah faktor penentu niat seseorang dalam berperilaku, dimana individu mempunyai keyakinan tentang hal-hal yang mendukung suatu perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut berpengaruh. Sanksi perpajakan dibuat guna mendukung perilaku Wajib Pajak untuk patuh dengan ditentukan oleh persepsi Wajib Pajak mengenai seberapa kuat sanksi berpengaruh (Marjan, 2014).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah tanpa adanya pemeriksaan, investigasi seksama peringatan, maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum ataupun administrasi, wajib pajak mempunyai rasa ketersediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Gunadi, 2012). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat, tepat waktu, dan melaporkan pajaknya.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar

mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi ini bertujuan agar wajib pajak mengetahui pentingnya pajak dalam proses pembangunan suatu negara. Dengan adanya sosialisasi yang efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Rohmawati dan Rasmini, 2013).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah sebuah cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengetahui apa yang menjadi kewajiban perpajakannya melalui informasi atau data-data mengenai pajak, baik berupa pajak apa yang akan dibayar, tarif pajak, manfaat pajak, dampak ataupun sanksi yang akan dikenakan dan peraturan pajak lain. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, diharapkan wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Lestari, 2017:30). Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk mengetahui kewajiban perpajakannya dan berakhir menjadi wajib pajak yang patuh pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Mardiasmo (2016:62) berpendapat bahwa sanksi perpajakan adalah sebuah bentuk pencegahan bagi Wajib Pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti ketentuan yang ada. Sudah semestinya penegakan hukum dilakukan seadil-adil untuk meningkatkan motivasi wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan supaya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat. Interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan.


Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian menurut Bambang (2020) pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Kedua, penelitian Devi dan Afrizal (2020) pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa sosialisasi pajak secara persial tidak mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi secara signifikan, sedangkan sanksi perpajakan signifikan positif dan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Ketiga, penelitian menurut Nurholik *et al.*, (2021) pengaruh penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadimenyatakan bahwa penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keempat, penelitian Choirum dan Susanti (2021) pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh wajib pajak orang pribadi diterima. Kelima, penelitian Amran (2018) pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa variabel Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Keenam, penelitian Nugroho (2020) pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan,

kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual memberikan petunjuk atau Gambaran asumsi mengenai variabel – variabel yang akan diteliti. Berdasarkan penjabaran rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan suatu kerangka konseptual dari variabel yang terkait, yaitu:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tidak dipungkiri bahwa sosialisasi pajak di Indonesia dapat memberikan pengaruh yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi diharapkan masyarakat lebih memahami fungsi pajak itu sendiri, sehingga masyarakat dapat sadar akan kewajibannya untuk membayarkan pajak. Penelitian yang dilakukan Setianto (2010), sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rohmawati dan Rasmini (2012), yang melakukan pengujian pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal inilah yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi dibidang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

H₁: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan wajib pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Setiyani *et al.*, 2018). Pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin tinggi juga kepatuhan itu sendiri.

Menurut Putri (2013), pengetahuan pajak adalah sebuah pemahaman atas aturan dan ketentuan perpajakan yang harus dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Menurut penjelasan lainnya, disimpulkan bahwa pengetahuan pajak sendiri berarti pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, Undang-Undang perpajakan, dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan sebagai dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

Pengetahuan pajak didukung oleh Penelitian Arum (2012) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin seseorang dapat secara ikhlas membayar pajak. Kondisi inilah yang dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Dan didukung oleh penelitian Ginting *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan bagian yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat berlaku apabila wajib pajak melanggar peraturan pajak yang dibuat pemerintah (Apriliyani, 2016). Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sanksi pajak akan dikenakan. Hasil penelitian dari Pratiwi (2016) mengenai pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani (2016) dan Pratiwi (2016) dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan sanksi yang tegas dan adil maka wajib pajak akan patuh dalam perpajakan.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat didasarkan pada paradigma deduktif (dari hipotesis ke persepsi). Dalam penelitian kuantitatif ini, pengujian kumpulan teori dengan memperkirakan faktor-faktor penelitian menggunakan angka dan melakukan analisis menggunakan prosedur statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan cara kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu para wajib pajak orang pribadi tahun 2022 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya yang berjumlah 102.209 orang. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya menjadi lokasi penelitian karena lokasi terdekat yang dapat dijangkau oleh peneliti, dan juga peneliti ingin mengetahui apakah variabel dalam penelitian ini berpengaruh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *Incidental Sampling*. *Incidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan / *incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014:126). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin agar penentuan sampel penelitian lebih akurat dan memudahkan dalam penentuan data penelitian. Formulasi rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{102.209}{1+102.209(0.1)^2} = 99,90$$

Keterangan:

n : Besar Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir (nilai e = 10% – 20%).

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data subjek, yaitu jenis data penelitian yang berbentuk opini, sikap, pengalaman, atau kualitas individu hingga sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan ke responden. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, dimana sasaran datanya berisikan beberapa pertanyaan dan ditujukan kepada responden dan diperoleh langsung dari responden. Kuesioner yang dibagikan secara kebetulan atau tidak sengaja kepada responden yang ada di tempat penelitian adalah data primer dalam penelitian ini. Responden dari kuesioner adalah wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya. Kuesioner yang dibagikan menggunakan sistem tertutup yang berarti tiap responden diharapkan menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban pilihan yang sudah disediakan dan menjawab sesuai yang dirasakan tanpa adanya paksaan. Kuesioner akan dipergunakan dalam mendapatkan data atau informasi mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert 4 point. Dalam skala likert 4 point skor yang digunakan yaitu 1- 4 yang akan dijelaskan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Skala likert pada pertanyaan-pertanyaan tertutup dalam kuisioner

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2014:199)

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam memenuhi serta melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya. Berikut adalah beberapa indikator kepatuhan wajib pajak yang diadopsi dalam penelitian terdahulu terdiri dari 5 indikator yang digunakan dalam variabel ini, yaitu: (1) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela, (2) Membayar kekurangan pajak, (3) Membayar pajak tepat waktu sesuai aturan, (4) Mengisi dan melaporkan SPT, (5) Membayar tunggakan atau kekurangan pajak yang ada.

Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi ini bertujuan supaya calon wajib pajak lebih memahami pentingnya pajak dalam proses pembangunan suatu negara. Menurut Rohmawati dan

Rasmini (2012) sosialisasi pajak adalah upaya dari Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pembinaan tentang peraturan dan perpajakan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Adapun indikator untuk mengukur sosialisasi pajak yaitu: (1) Sosialisasi Pajak oleh petugas pajak atau aparat pajak, (2) Dampak Sosialisasi pajak secara rutin mengenai perubahan tata cara pembayaran, (3) Sosialisasi pajak yang dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak, (4) Kejelasan dalam penyampaian informasi, (5) Sosialisasi yang diadakan oleh aparat pajak dapat membantu wajib pajak mengenai pengetahuan dan pemahaman pajak.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengetahui apa yang menjadi kewajiban perpajakannya melalui informasi atau data-data mengenai pajak yang berupa pajak apa yang akan dibayar, tarif pajak, manfaat pajak, dampak ataupun sanksi yang akan dikenakan dan peraturan pajak lain. Menurut Devano dan Rahayu (2006) konsep pengetahuan pajak diantaranya: (1) Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2) Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia; (3) Pengetahuan tentang fungsi perpajakan. Adapun indikator untuk mengukur pengetahuan pajak yaitu: (1) Fungsi dan manfaat pajak, (2) Mengerti dan paham cara menghitung pajak yang ditanggung, (3) Sifat pajak yang memaksa, (4) Sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana, (5) Dapat menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Arum (2012) mengatakan bahwa sanksi diperlukan tidak untuk dilanggar, hal tersebut menjadi dasar dibuatnya sanksi sehingga wajib pajak lebih tertib dalam menjalankan perpajakannya. Terdapat dua macam sanksi yang secara konvensional berlaku dalam perpajakan yakni sanksi positif dan negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Ilyas dan Burton, 2010). Adapun indikator untuk mengukur sanksi pajak yaitu: (1) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus bersikap adil, (2) Sanksi pajak harus sesuai dengan jenis pelanggarannya, (3) Hukuman yang dapat membuat pelanggar merasa jera, (4) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus bersikap tegas dan jelas, (5) Perlunya sanksi pajak agar terciptanya kedisiplinan.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel penelitian guna mengetahui atau menganalisis data yang telah terkumpul meliputi nilai maximum, minimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi (simpangan data).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji Validitas adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah pertanyaan yang ada pada kuesioner. Suatu item pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid apabila koefisien korelasi $> 0,3$ dan signifikan lebih kecil dari $0,05$ ($\alpha = 0,005$). Uji validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel, apabila r hitung $> r$ tabel maka item dikatakan valid. Sebaliknya, apabila r hitung $< r$ tabel maka item dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengukur kestabilan dan juga konsistensi responden dalam menjawab indikator variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji *Cronbach Alpha* $\geq 0,6$ (Ghozali, 2013).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai nilai residu yang berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Dengan Uji Komogorov Smirnov jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data residual berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah sebuah uji yang bertujuan untuk menguji model regresi, apakah dalam model regresi yang berbentuk ada kolerasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Untuk mendeteksi uji multikolinearitas dengan cara menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Nilai Toleransi. Dengan syarat, jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas begitu pun sebaliknya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah sebuah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Begitupun sebaliknya, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar analisis, yaitu: (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik - titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas, (b) Jika tidak ada pola yang jelas, melainkan titik - titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Basuki (2016), regresi linear berganda adalah sebuah analisis regresi dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam penelitian analisis regresi berganda digunakan untuk menguji sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1SOP + \beta_1PP + \beta_1SP + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

SOP : Sosialisasi Pajak

PP : Pengetahuan Pajak

SP : Sanksi Pajak

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) merupakan sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terbaik dalam analisis linier, dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). $R^2 = 0$ maka tidak ada sedikitpun presentase pengaruh yang diberikan variabel independent terhadap variabel dependen, sedangkan jika $R^2 = 1$ maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel dependen sempurna.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F disebut uji kelayakan model (*goodness of fit*) merupakan sebuah uji yang digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk diuji (Ghozali, 2011:84). Pengambilan keputusan pada uji kelayakan model (*goodness of fit*), yaitu: (a) Jika nilai *goodness of fit* statistik $> 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian belum tepat, (b) Jika nilai *goodness of fit* statistic $< 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian Uji Hipotesis (Uji t) adalah sebuah uji yang digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan melakukan pengujian ini (Uji t), dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, sehingga dapat diketahui apakah variabel independent mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Uji t dengan tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) menggunakan software SPSS. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka Hipotesis ditolak. Begitupun sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Hipotesis diterima atau variabel independent signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang telah disebarkan selama 1 minggu mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 23 Juni 2022 dengan jumlah 100 kuesioner. Responden yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan berada di Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling incidental. Peneliti menyebarkan 100 kuesioner dimana terdapat pembahasan tentang Gambaran subyek dalam penelitian. Berikut adalah ringkasan distribusi dan pengembalian kuesioner yang akan disajikan dalam Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2
Pengumpulan data

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Kuesioner yang di berikan kepada responden	100	100%
Kuesioner tidak kembali	0	0%
Kuesioner cacat/rusak	0	0%
Kuesioner yang kembali dan memenuhi kriteria	100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 100 kuesioner yang diberikan kepada responden telah kembali dan semua kuesioner memenuhi kriteria demhan tingkat 100%.

Uji Statistik Deskriptif

Dalam kuesioner penelitian ini terdapat pernyataan – pernyataan dalam bentuk skala *likert* untuk masing – masing variabel, baik itu variabel dependen maupun independent. Pernyataan – pernyataan tersebut berhubungan dengan sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengolahan data statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SOP	100	10	20	15,99	2,320
PP	100	7	20	15,36	2,439
SS	100	6	20	15,24	2,358
KWP	100	10	20	15,84	2,044
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 3 menjelaskan bahwa variabel sosialisasi pajak (SOP) memiliki total nilai minimum 10, maximum 20, mean 15,99 dan standart deviation yang nilainya lebih kecil dari mean sebesar 2,320, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden menunjukkan hasil yang normal dan relatif baik. Variabel Pengetahuan Pajak (PP) memiliki total nilai minimum 7, maximum 20, mean 15,36 dan standart deviation yang nilainya lebih kecil dari mean sebesar 2,439, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden menunjukkan hasil yang normal dan relatif baik. Variabel Sanksi Pajak (SP) memiliki total nilai minimum 6, maximum 20, mean 15,24 dan standart deviation yang nilainya lebih kecil dari mean sebesar 2,358, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden menunjukkan hasil yang normal dan relatif baik. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) memiliki total nilai minimum 10, maximum 20, mean 15,84 dan standart deviation yang nilainya lebih kecil dari mean sebesar 2,044, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden menunjukkan hasil yang normal dan relatif baik.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya item pertanyaan yang ada pada kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila koefisien korelasi $> 0,3$ dan signifikan lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 0,005$). Uji validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel, apabila r hitung $> r$ tabel maka item dikatakan valid. Sebaliknya, apabila r hitung $< r$ tabel maka item dikatakan tidak valid. Dalam penelitian ini r tabel yang digunakan adalah 0,197 Hasil pengolahan data uji validitas dapat dilihat dari Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Sig	Ket
Sosialisasi Pajak	SOP1	0,547	0,197	0,000	Valid
	SOP2	0,508		0,000	Valid
	SOP3	0,478		0,000	Valid
	SOP4	0,605		0,000	Valid
	SOP5	0,500		0,000	Valid
Pengetahuan Pajak	PP1	0,534	0,197	0,000	Valid
	PP2	0,500		0,000	Valid
	PP3	0,614		0,000	Valid
	PP4	0,601		0,000	Valid
	PP5	0,452		0,000	Valid
Sanksi Pajak	SP1	0,515	0,197	0,000	Valid
	SP2	0,656		0,000	Valid
	SP3	0,602		0,000	Valid
	SP4	0,761		0,000	Valid
	SP5	0,516		0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,526	0,197	0,000	Valid
	KWP2	0,732		0,000	Valid
	KWP3	0,603		0,000	Valid
	KWP4	0,589		0,000	Valid
	KWP5	0,602		0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang berjumlah 20 pertanyaan baik variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) mempunyai nilai r hitung $>$ r tabel serta nilai signifikasinya $<$ 0,05. Maka, dapat dinyatakan semua variabel valid sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan juga konsistensi responden dalam menjawab indikator variabel yang telah disusun dalam bentuk 20 pertanyaan kuesioner. Menurut Ghozali (2013), suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reabilitas dilakukan dengan menggunakan uji *Cronbach Alpha*. Suatu variabel kuesioner dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* \geq 0,60. Hasil pengolahan data uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
SOP	0,809	Reliabel
PP	0,731	Reliabel
SP	0,799	Reliabel
KWP	0,810	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022


Dari Tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel baik variabel independent (bebas) dan variabel dependen (terikat) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga masing - masing variabel dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel - variabel yang digunakan dalam model regresi, memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji distribusi tersebut dapat dilihat melalui normal *probability plot* dimana data penelitian harus mengikuti diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y. Grafik normalitas dapat dilihat pada Gambar 2, sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2
Grafik Uji Normalitas Data
Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Gambar 2 Normal P - P *Plot Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik - titik menyebar disekitar sumbu garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa model regresi telah berdistribusi normal. Selain itu, pendekatan kedua untuk menguji normalitas data yakni dengan menggunakan uji analisis statistic non-parametik (Kolmogorov-Smirnov). Dengan menggunakan pengujian tersebut,

data dapat dikatakan normal, begitupun sebaliknya apabila nilai Asymp. Sig > 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Hasil pengolahan data uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	150.602.779
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.115
Kolmogorov-Smirnov Z		1.185
Asymo. Sig. (2-tailed)		.121

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

Sumber: Data primer diolah, 2022

Pada Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan uji statistik non-parametrik nilai Asymp. Sig > 0,05 yaitu sebesar 0,121 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tersebut telah terdistribusi normal serta bisa digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji variabel - variabel dalam model regresi, apakah dalam model regresi itu ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui adanya korelasi atau tidak yaitu dengan cara menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Nilai Toleransi. Dengan kondisi, apabila nilai VIF ≤ 10 dan *Tolerance* \geq dari 0,1 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas atau bebas multikolinearitas begitu pula sebaliknya. Hasil pengolahan data uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a


Model (Constant)	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
SOP	0,833	1,200	Bebas
PP	0,686	1,458	Bebas
SP	0,672	1,488	Bebas

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Tabel 7 di atas dilihat bahwa semua variabel menunjukkan bahwa nilai VIF ≤ 10 dan *Tolerance* \geq dari 0,1. Maka dari itu, dapat disimpulkan variabel tersebut terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak ditemukannya korelasi antar variabel dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah variabel – variabel dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas). Begitupun sebaliknya, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat melihat Gambar dibawah ini yang merupakan hasil *output* SPSS 25, berikut ini:



Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Gambar 3 di atas, terlihat titik – titik yang menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan juga tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Maka, dari Gambar tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi adanya heterokedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel independent (bebas) dan variabel dependen (terikat) yaitu pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden, data tersebut diolah dengan menggunakan *software* SPSS 25. Hasil pengoolahan data analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	T	Sig.
1 (Constant)	4,517	1,308	3,453	0,001
SOP	0,203	0,073	2,798	0,006
PP	0,179	0,076	2,351	0,021
SP	0,350	0,080	4,395	0,000

a. Dependent Variabel : KWP

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada Tabel 8, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = 4,517 + 0,203 \text{ SOP} + 0,179 \text{ PP} + 0,350 \text{ SP} + e$$

Dari pernyataan regresi linier berganda di atas dapat diuraikan yakni sebagai berikut:

Konstanta

Nilai konstanta sebesar 4,517 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan jika variabel bebas yaitu sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak diasumsikan konstan atau sama dengan nol (0) maka nilai variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sama dengan 4,517.

Koefisien Regresi Sosialisasi Pajak (SOP)

Nilai koefisien regresi pengaruh sosialisasi pajak sebesar 0,203 yang menandakan arah tersebut memiliki hubungan positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika sosialisasi pajak wajib pajak semakin baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya jika sosialisasi pajak terhadap wajib pajak semakin buruk, maka akan menurunkan kepatuhan pajak.

Koefisien Regresi Pengetahuan Pajak (PP)

Nilai koefisien regresi pengaruh pengetahuan pajak sebesar 0,179 yang menandakan arah tersebut memiliki hubungan positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika pengetahuan pajak terhadap wajib pajak semakin baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya jika pengetahuan pajak terhadap wajib pajak semakin buruk, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Regresi Sanksi Pajak (SP)

Nilai koefisien regresi pengaruh sanksi pajak sebesar 0,350 yang menandakan arah tersebut memiliki hubungan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika sanksi pajak terhadap wajib pajak semakin baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya jika sanksi pajak terhadap wajib pajak semakin buruk, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terbaik dalam Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. R² = 0, maka tidak ada

sedikitpun presentase pengaruh yang diberikan variabel independent terhadap variabel dependen, sedangkan jika $R^2 = 1$ maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel dependen sempurna. Hasil pengolahan data uji koefisien determinasi (R^2) dan koefisien korelasi berganda (R) dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Hasil Uji Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,676 ^a	0,457	0,440	1,529

a. Predictors: (Constant), SP, SOP, PP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, 2022

Data Tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa nilai R^2 (R square) dalam penelitian sebesar 0,457 yang artinya posisi nilai tersebut berada di atas 0 dan di bawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak menjelaskan variabel terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng sebesar 0,457 sedangkan sisanya sebesar 0,543 yang dipengaruhi oleh factor lain. Nilai koefisien korelasi berganda (R) dari tabel di atas sebesar 0,676 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel – variabel pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F ini untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji ataupun tidak. Adapun pengambilan keputusan untuk uji kelayakan model, yaitu apabila nilai *goodness of sit statistik* > 0,05 maka model regresi tersebut tidak layak, begitupun sebaliknya jika nilai *goodness of sit statistik* < 0,05 maka model regresi tersebut layal digunakan dalam penelitian. Hasil pengolahan data uji kelayakan model (uji F) dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	188,896	3	62,965	26,920	0,000 ^b
Residual	224,544	96	2,339		
Total	413,440	99			

a. Predictors: (Constant), SP, SOP, PP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari hasil yang ada di Tabel 10 menunjukkan nilai F sebesar 26,920 dengan tingkat signifikasi 0,000 yang artinya lebih kecil dari alpha 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan itu dapat disimpulkan bahwa model regresi layal digunakan untuk penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian Uji Hipotesis (Uji t) dilakukan untuk menguji apakah variabel independent (bebas) yang terdiri dari pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat) yakni terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Uji t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan software SPSS. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh. Begitupun sebaliknya, apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima atau berpengaruh. Hasil pengolahan data uji hipotesis (uji t) dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	4,517	1,308	3,453	0,001
SOP	0,203	0,073	2,798	0,006
PP	0,179	0,076	2,351	0,021
SP	0,350	0,080	4,395	0,000

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil Tabel 11 di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Pada sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan tingkat signifikansi atau $\alpha < 0,05$. Hal tersebut dapat dilihat pada variabel ini memiliki nilai signifikan 0,006 ($0,006 < 0,05$) yang artinya H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin sering dilakukannya sosialisasi pajak kepada wajib pajak, maka besar kemungkinan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. (2) Pada pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan tingkat signifikansi atau $\alpha < 0,05$. Hal tersebut dapat dilihat pada variabel ini yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,021 ($0,021 < 0,05$) yang artinya H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka besar kemungkinan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. (3) Pada sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan tingkat signifikansi atau $\alpha < 0,05$. Hal tersebut dapat dilihat pada variabel ini yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang artinya H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin tegas dan adil sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan, maka besar kemungkinan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai t_{hitung} pada sosialisasi pajak sebesar 2,798, pengetahuan pajak sebesar 2,351, dan sanksi pajak sebesar 4,395. Dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari Tabel 11 (hasil uji hipotesis) membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan $0,006 < 0,05$ yang artinya nilai 0,006 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,203 (positif). Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama.

(H₁) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sosialisasi pajak ini masyarakat diharapkan memahami fungsi penting dari pajak itu sendiri sehingga dengan begitu masyarakat mulai menyadari tentang kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Rohmawati dan Rasmini (2012), sosialisasi pajak adalah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkhususnya wajib pajak guna memberikan informasi, pengetahuan, dan pembinaan tentang peraturan dan perpajakan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang (2020) yang menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hal ini membuktikan bahwa semakin sering dilakukan sosialisasi pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi dibidang perpajakan. Maka, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari Tabel 11 (hasil uji hipotesis) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan $0,021 < 0,05$ yang artinya nilai 0,021 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,179 (positif). Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Apabila seseorang tidak dibekali dengan pengetahuan pajak yang mencukupi, maka kemungkinan orang tersebut tidak patuh akan kewajiban dalam membayar pajaknya. Menurut Putri (2013), pengetahuan pajak adalah pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Menurut penjelasan dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, Undang-Undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Arum (2012) yang menyatakan bahwa tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. dan didukung oleh penelitian Ginting *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki, maka semakin besar juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari Tabel 11 (hasil uji hipotesis) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,350 (positif). Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H₃) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak merupakan suatu tindakan hukum yang diberikan bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani (2016) dan Pratiwi (2016) mengenai pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi perpajakan

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani (2016) dan Pratiwi (2016) dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan sanksi yang tegas dan adil maka akan dapat kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi - sanksi perpajakan agar dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Winerungan, 2013).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa uji yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,006 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. (2) Hasil pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,021 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. (3) Hasil pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan semua variabel memiliki nilai beta positif yang berarti semua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: (1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel - variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya, dapat menambahkan variabel tingkat pendapatan, pekerjaan, pelayanan dalam pajak dan sebagainya. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat melakukan wawancara langsung kepada responden serta dapat menggunakan lebih dari berbagai populasi dalam penelitian ini. Misalnya, peneliti dapat membantu dengan memberikan pertanyaan - pertanyaan kepada narasumber dengan cara mewawancarainya agar lebih tahu mengenai alasan- alasan narasumber dalam menjawab pertanyaan - pertanyaan yang ada di dalam kuesioner, serta dapat menambahkan lebih dari satu populasi . Misalnya, menggunakan populasi di dua tempat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berbeda wilayah agar dapat membandingkan mengenai kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. (3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu mencari waktu yang pas dalam melakukan wawancara atau saat penyebaran kuesioner ke responden, agar fokus responden dalam pengisian kuesioner tidak terganggu oleh aktivitas yang ada di tempat penelitian, serta memberikan pernyataan- pernyataan yang menggunakan kalimat singkat padat dan jelas dan juga menggunakan Bahasa yang sopan dan jelas (jika melakukan wawancara) agar tidak memakan waktu responden yang akan melakukan aktivitas lain diluar tempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. 2002, Constructing a TPB Questionnaire Conceptual and Methodological Considerations.
- Andayani. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Accounting Knowledge Sharing Intention Melalui Internet Pada Mahasiswa Akuntansi. *Skripsi*. Universitas Bengkulu. Bengkulu.

- Amran. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara). *ATESTASI Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1(1). 1-15.
- Apriliyani, D. 2016. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Arum. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting* 1 (1):1-8
- Bambang, S. 2020. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.
- Basuki, A.T. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Edisi satu. Cetakan Satu. Rajawali Pers. Jakarta
- _____, dan Prawoto, N. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Aplikasi SPSS dan Eviews. Rajawali Pers. Jakarta.
- Burhan. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajaka, Persepsi wajib pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Sarjana Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Choirum, dan Susanti. 2021. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Prenada Media Group. Jakarta
- Devi dan Afrizal. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal*. Universitas Putera Batam. Batam.
- Fermatasari. 2013, Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Jurnal Perpajakan* 8 (1).
- Gunadi, 2012. *Ketentuan Pajak Penghasilan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2019. *Partial Least Square: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SMARTPLS 3.0*. Edisi 2. Badan Penerbit 77 Universitas Diponegoro. Semarang
- Ginting, L. V., Angela., H. Sabijono., dan W. Pontoh. 2017. Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Journal EMBA* 5(2).
- Hidayatulloh. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Ilyas dan Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Lestari, C. A. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Jurnal Provita IV*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi Offset. Yogyakarta.
- Marjan. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.

- Nugroho. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Undergraduate thesis*, Stiesia. Surabaya.
- Nurkholik., H. Neli., dan C. P. A. Ika 2021. Pengaruh Penerapan E- Billing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi. *Jurnal*. Universitas Selamat Sri Kendal. Kendal.
- Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 *Cara Penetapan dan Pecabutan Wajib Pajak*. 14 Mei 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 525. Jakarta.
- Putri. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Boyolali. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Pratiwi. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. *Skripsi*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba. Empat. Jakarta.
- Rohmawati dan Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* 1 (2).
- Setianto. 2010. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Veteran. Jakarta
- Setiyani., R. Andini., dan A. Oemar. 2018. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang. *Journal Of Accounting*. 1-18.
- SPSS Statistik. 2025 <https://www.spssstatistik.com/variabel-dependen-dan-independen>. 22 Oktober 2025
- _____, 2014. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tahar dan Rachman, 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 15 (1).
- Tiraada. 2013, Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa, *Jurnal Emba* 999 1(3): 999-1008.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. 31 Desember 1983. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 Tahun 1983. Jakarta
- _____. Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Winerungan. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA* 1 (3) ISSN 2303-1174 960-970.
- Zain. 2007, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat. Jakarta.